

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak merupakan tulang punggung pembangunan suatu negara. Sejak tahun 2016, penerimaan pajak selalu mendapat porsi di atas 80% dari pendapatan negara dalam struktur APBN. Dari porsi sebesar 80% tersebut, *Corporate Tax* atau Pajak Penghasilan (PPh) Badan rata-rata menyumbang 30% dalam 5 tahun terakhir. Sehingga kepatuhan badan usaha dalam melakukan kewajiban perpajakannya merupakan salah satu kunci stabilitas pembangunan di Indonesia.

Berdasarkan *Economic Forecast Summary* yang dikeluarkan oleh OECD (2022), Peredaran Domestik Bruto (PDB) Indonesia diperkirakan akan tumbuh 5% dan 4,8% di tahun 2022 dan 2023 (lihat Tabel I-1). Angka tersebut jauh di atas rata-rata pertumbuhan PDB negara-negara di dunia, yang diperkirakan akan tumbuh 3,0% dan 2,2% di tahun 2022 dan 2023. Hal ini merupakan kesempatan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memperbesar perannya sebagai tulang punggung penerimaan negara. Sekaligus tantangan dalam memperluas basis dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel I-1 Pertumbuhan Peredaran Domestik Bruto

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indonesia	5.2	5.0	-2.1	3.7	5.0	4.8
Dunia	3.5	2.8	-3.4	5.8	3.0	2.2

Sumber: OECD *Economic Outlook: Statistics and Projections* (2022)

Menurut Oktaviani (2017) kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sehingga strategi dalam mengawasi kepatuhan Wajib Pajak tentu akan berpengaruh positif pada stabilitas penerimaan negara di masa yang mendatang. Hal ini bukanlah hal yang mudah mengingat banyaknya jumlah Wajib Pajak dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki DJP. *"It has never been easy to persuade all taxpayers to comply with the requirements of a tax system. Tax compliance is likely to become a more significant aspect of tax policy as most of the old problems remain."* (James & Alley, 2002, p. 28).

Setiap badan usaha pasti mengharapkan keuntungan atas kegiatan usaha yang dijalankannya. Upaya badan usaha dalam memperoleh keuntungan yang optimal dilakukan dengan meningkatkan pendapatan serta menekan biaya. Pajak yang merupakan salah satu biaya bagi perusahaan berpeluang untuk dihindari dengan skema-skema tertentu seperti pemanfaatan celah perundang-undangan. Menurut Zaki (2019) penghindaran pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam perundang-undangan sebagai upaya untuk mengurangi beban pajak merupakan tindakan yang menyalahi aturan hukum.

Salah satu skema yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak adalah dengan melaporkan rugi pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, seolah-olah

perusahaan mengalami kerugian fiskal. Kerugian fiskal terjadi apabila penghasilan bruto lebih kecil daripada biaya yang diperbolehkan menurut ketentuan fiskal. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) kerugian fiskal dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, Bhato dan Riduwan (2021) menyatakan bahwa:

Hal ini dapat terjadi karena perusahaan yang mengalami rugi pada periode tertentu akan memperoleh kompensasi rugi fiskal dan saat perusahaan memperoleh kompensasi rugi fiskal maka penghindaran pajak akan berkurang. Hal ini terjadi karena kompensasi rugi fiskal merupakan insentif yang diperoleh otomatis ketika perusahaan mengalami rugi, jadi perusahaan tidak mempunyai alasan lain untuk mengurangi beban pajaknya lagi. (p. 14).

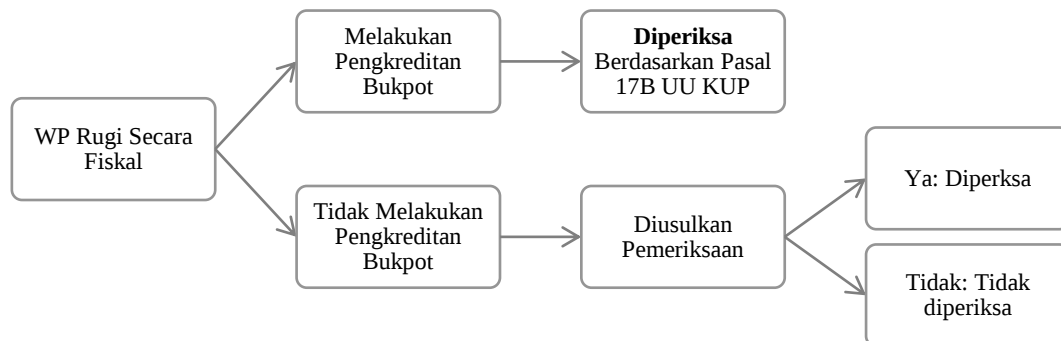
Badan usaha yang mengalami melaporkan kerugian selama beberapa tahun berturut-turut sulit untuk dipercaya. Pemilik modal tidak akan bersedia melakukan penambahan modal terus-menerus untuk menutupi kerugian usaha. Manajemen juga akan kesulitan mendapatkan pinjaman untuk meneruskan kegiatan operasional perusahaan jika perusahaan terus merugi dan pemilik modal tidak bersedia melakukan penambahan modal. Hal tersebut didukung oleh pendapat Jama dan Harnovinsah (2017) yang menyatakan bahwa:

Kondisi defisit pendanaan perusahaan juga merupakan salah satu faktor keuangan yang paling penting untuk mendorong perusahaan untuk melakukan pinjaman dari bank. Jika perusahaan melaporkan kerugian dalam laporan keuangan, maka akan sulit bagi mereka mengajukan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya Sementara itu, biaya pajak akan lebih rendah daripada biaya pelaporan keuangan untuk perusahaan yang mengalami defisit pendanaan karena peraturan perpajakan regional memperbolehkan wajib pajak menggunakan akumulasi kerugian dari tahun sebelumnya untuk mengurangi perhitungan pajak tahun berjalan. (p. 328).

Manajemen perusahaan yang bertugas menyusun laporan keuangan dan melaporkan pajak perusahaan memiliki peran penting dalam menjalankan skema

ini. Wei et all. (2017) menyatakan bahwa "*One way of reducing the probability of detection of financial fraud is to embezzle using accounts that allow managers to exercise discretion.*" (p.10). Walaupun tidak semua SPT Badan yang melaporkan rugi merupakan salah satu upaya manajemen perusahaan dalam menghindari pajak, namun SPT Tahunan dengan status Rugi Tidak Lebih Bayar (RTLBB) menunjukkan kecenderungan Wajib Pajak yang tidak ingin diperiksa. Karena pada umumnya pada saat bertransaksi dalam menjalankan kegiatan usaha, Wajib Pajak akan dikenakan *Withholding Tax* atau Pemotongan/Pemungutan PPh seperti saat melakukan impor, melakukan penjualan kepada instansi atau badan usaha tertentu atau pada saat menyerahkan jasa tertentu.

Gambar I-1 Alur Tindak Lanjut SPT Rugi



Sumber: Diolah penulis (2023)

Jika perusahaan mengalami kerugian fiskal dan terdapat Bukti Potong yang dapat dikreditkan, SPT Tahunan Wajib Pajak akan berstatus Lebih Bayar dan akan dilakukan pemeriksaan oleh DJP. Namun sebagaimana ditunjukkan pada Gambar I-1 pemeriksaan tersebut dapat dihindari dengan tidak melakukan pengkreditan atas PPh yang dipotong atau dipungut. SPT Wajib Pajak akan berstatus Nihil sehingga lepas dari kewajiban DJP untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana diamanatkan

dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sehingga terdapat indikasi penghindaran pajak pada perusahaan yang melaporkan SPT dengan status RTLB, terutama atas Wajib Pajak yang memiliki Bukti Potong yang sudah dilaporkan lawan transaksi.

Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) UU PPh yang pada dasarnya ditetapkan untuk memberikan keringanan kepada Wajib Pajak yang secara nyata mengalami kerugian fiskal, dapat dimanfaatkan oleh suatu badan usaha untuk menghindari pajak. Cara perusahaan menjalankan skema tersebut kemungkinan tercermin dalam SPT yang dilaporkan. Tindak lanjut paling efektif dan efisien yang dapat dilakukan DJP dalam mengawasi dan menggali potensi pajak dari Wajib Pajak yang terindikasi menjalankan skema tersebut merupakan salah satu cara untuk mengawasi sekaligus meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai skema pelaporan SPT dengan status RTLB sebagai modus penghindaran pajak dengan meninjau beberapa Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan dengan status RTLB di salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan judul, “TINJAUAN SPT TAHUNAN RUGI TIDAK LEBIH BAYAR SEBAGAI MODUS PENGHINDARAN PAJAK DI KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun oleh penulis, pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana skema penghindaran pajak dengan modus pelaporan SPT Tahunan dengan status Rugi Tidak Lebih Bayar?

2. Bagaimana indikasi penghindaran pajak dengan modus pelaporan SPT dengan status Rugi Tidak Lebih Bayar tercermin dalam laporan keuangan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan?
3. Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan KPP Pratama Pekanbaru Tampan atas pelaporan SPT dengan status Rugi Tidak Lebih Bayar?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui skema penghindaran pajak oleh badan usaha dengan modus pelaporan SPT Tahunan dengan status Rugi Tidak Lebih Bayar.
2. Menemukan indikasi penghindaran pajak dengan modus pelaporan SPT dengan status Rugi Tidak Lebih Bayar yang tercermin dalam laporan keuangan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.
3. Mengetahui tindak lanjut yang tepat atas pelaporan SPT dengan status Rugi Tidak Lebih Bayar yang terindikasi melakukan skema penghindaran pajak.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup karya tulis ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dan melaporkan SPT Tahunan dengan status Rugi Tidak Lebih Bayar. Periode pelaporan SPT Tahunan yang digunakan dalam

penelitian ini terbatas pada 5 tahun pajak terakhir dan dapat diperluas sampai 10 tahun pajak terakhir untuk memperkuat hasil penelitian.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya tulis ini meninjau skema penghindaran pajak oleh badan usaha dengan modus pelaporan SPT Tahunan dengan status Rugi Tidak Lebih Bayar dan menemukan indikasinya dalam laporan keuangan perusahaan. Dengan demikian, penulis berharap hasil karya tulis ini bisa bermanfaat dalam perumusan kebijakan perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna memperluas basis perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan memperkaya pengetahuan perpajakan bagi pembaca.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang urgensi penelitian ini harus dilaksanakan, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup penelitian, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori/ketentuan dan/atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas. Bagian ini menjadi landasan berpikir (kriteria) untuk melakukan tinjauan atas SPT Tahunan RTLB sebagai modus penghindaran pajak. Landasan teori ini setidaknya memuat teori mengenai *tax compliance* (kepatuhan pajak), penghindaran pajak dan kerugian fiskal serta ketentuan perpajakannya di Indonesia.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas metode pengumpulan data, gambaran umum mengenai objek penulisan, dan pembahasan hasil pengumpulan data serta pengolahan data. Pembahasan dilakukan dengan membandingkan antara teori dan praktik yang dilakukan serta alternatif yang lebih tepat untuk melakukan tindak lanjut atas pelaporan SPT Tahunan RTLB yang terindikasi melakukan modus penghindaran pajak.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini mengemukakan simpulan yang dapat ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya. Simpulan menjawab rumusan masalah dan tujuan penulisan.